



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Perbaikan Permohonan Perwakilan Serikat Buruh Dalam Pengujian UU Cipta Kerja

Jakarta, 20 April 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta kerja) terhadap UUD 1945 pada Selasa (08/12), pukul 14.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 109/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Muchtar Pakpahan dan Vindra selaku perwakilan dari Dewan Pengurus Pusat Konferensi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP (K) SBSI).

Pada sidang sebelumnya (08/12), Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul meminta Pemohon memperbaiki *lega/* standing apakah Pemohon mewakili perseorangan atau badan hukum.

Dikeseempatan yang sama, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh juga meminta Pemohon memperbaiki Undang-undang MK yang dicantumkan oleh Pemohon di Permohonan karena sudah mengalami perubahan. Daniel juga meminta Pemohon untuk lebih fokus dalam menguraikan Pasal-Pasal dalam Petitum.

Selanjutnya Hakim Konstitusi Suhartoyo memberikan masukan pada Pemohon untuk mengurutkan Pasal-Pasal di Permohonan, dengan menguraikan Pasal berapa, normanya adalah apa, bertentangan dengan Pasal berapa di UUD 1945, alasan pertentangannya apa, serta kerugian konstitusional apa yang dialami oleh Pemohon.

Dalam Petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Materi UU *a quo* bertentangan dengan tujuan membentuk Pemerintah Negara Indonesia serta menyatakan UU rujukan dalam pasal-pasal *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. **(MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id